

PEDOMAN PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2020

lahan



irigasi



pembiayaan



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8,
Ragunan - Jakarta Selatan 12550
Homepage : <http://psp.pertanian.go.id>

Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian



PEDOMAN PENGAWASAN PUPUK

KATA PENGANTAR

Pupuk dan Pestisida merupakan salah satu sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian target produksi nasional. Untuk melindungi petani dari peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak memenuhi standard, sangat diperlukan adanya pengawasan yang komprehensif mulai dari pengadaan, peredaran serta penggunaannya.

Kegiatan pengawasan dilakukan mulai dari pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan. Pengawasan pupuk dan pestisida perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan berbagai permasalahan yang timbul akibat dari peredaran pupuk dan pestisida yang tidak terdaftar, termasuk peredaran pupuk dan pestisida palsu. Dengan adanya pengawasan yang komprehensif maka pupuk dan pestisida yang beredar di lapangan dapat terjamin mutu dan kualitasnya.

Buku "**Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida**" dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida baik pusat maupun daerah. Diharapkan melalui pedoman ini kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara benar dan terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2020
Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian



Sarwo Edhy
NIP 196203221983031001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
II. TUJUAN DAN SASARAN	2
A. Tujuan	2
B. Sasaran	2
III. PENGERTIAN	2
IV. PENGAWASAN PUPUK NON SUBSIDI	6
A Tugas dan Wewenang Pengawas	6
B Mekanisme Pengawasan	7
C Ketentuan Lain	10
D Pelanggaran dan Sanksi	11
E Mekanisme Pencabutan Nomor Pendaftaran Pupuk	17
F Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	19
V. PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI	20
A Jenis dan Peruntukan Pupuk Bersubsidi	21
B HET dan Kemasan Pupuk Bersubsidi	22
C Penyaluran Pupuk Bersubsidi	22

D	Obyek Pengawasan Pupuk Bersubsidi	23
E	Mekanisme Pengawasan	24
F	Pelaporan	26
G	Ketentuan Lain	27
H	Kotak Pelayanan Masyarakat	27
VI.	PEMBINAAN	28
VII.	PENUTUP	30
	OUT LINE LAPORAN HASIL PENGAWASAN PUPUK ..	31

I. PENDAHULUAN

Menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi hasil pertanian dan menghadapi peningkatan jumlah pupuk yang terdaftar, pemerintah berkepentingan untuk mengawasi peredaran pupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya.

Salah satu upaya pemerintah dalam memacu peningkatan produktivitas pertanian adalah pemberian subsidi pupuk. Pemberian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dimaksudkan untuk melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia sehingga petani dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (*HET*) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian.

Dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan 7 tepat (jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, sasaran dan harga yang terjangkau oleh petani) diperlukan upaya pengamanan melalui pengawalan/pengawasan secara terkoordinasi dan komprehensif oleh instansi terkait baik di pusat maupun daerah.

Disadari keberadaan petugas pengawas, PPNS serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum optimal dalam mengatasi permasalahan dilapangan. Hal itu disebabkan karena kurangnya dukungan anggaran operasional di samping belum optimalnya kinerja komisi tersebut serta masih lemahnya pemahaman mekanisme pengawasan.

Melalui buku Pedoman Pengawasan Pupuk diharapkan dapat menjadikan acuan pelaksanaan pengawasan pupuk baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

II. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan bagi petugas pengawas baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

B. Sasaran

Terlaksananya pengawasan di tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk baik subsidi maupun non subsidi secara menyeluruh baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga permasalahan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dapat diminimalkan.

III. PENGERTIAN

1. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

3. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan/atau biologi tanah.
4. Pupuk hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah.
5. Pembenh tanah adalah bahan-bahan sintesis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.
6. Formula pupuk yang selanjutnya disebut formula adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan/atau unsur hara mikro dan mikroba.
7. Produsen pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan pupuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Pengimpor pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memasukkan pupuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Menteri Pertanian untuk Pusat, Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (*PPNS*) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
13. Standar mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu.
14. Pupuk formula khusus adalah formula pupuk an organik yang dipesan secara khusus oleh pengguna yang disesuaikan dengan kadar hara yang tersedia dalam tanah dan kebutuhan tanaman yang dibudidayakan.
15. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.

16. Penggunaan adalah tata cara aplikasi pupuk untuk kegiatan usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh pengguna berdasarkan teknologi pemupukan yang dianjurkan untuk tujuan meningkatkan produktivitas tanaman.
17. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
18. Pupuk ilegal adalah pupuk yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku nomor pendaftaran yang diberikan atau pupuk tidak berlabel.
19. Pupuk tidak layak pakai adalah pupuk yang rusak akibat perubahan secara kimiawi, fisik maupun biologis atau kadaluarsa.
20. Pupuk palsu adalah pupuk yang isi atau mutunya tidak sesuai dengan label atau pupuk yang merek, wadah, kemasan dan atau labelnya meniru pupuk lain yang telah diedarkan secara legal.
21. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian.
22. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disingkat RDKK adalah Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang

disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDCK).

24. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.
25. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
26. Pengecer resmi adalah penyalur di Lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

IV. PENGAWASAN PUPUK NON SUBSIDI

A. Tugas dan Wewenang Pengawas

1. Tugas Pengawas Pupuk
Tugas Pengawas Pupuk adalah melakukan pengawasan pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk terhadap kemasan/label dan standar mutu pupuk.
2. Wewenang Pengawas Pupuk
Pengawas Pupuk mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengetahui proses produksi pupuk.

- b. Memperoleh informasi sarana produksi, tempat penyimpanan, pengemasan dan penggunaan.
- c. Memeriksa legalitas perizinan dan penyaluran/peredaran pupuk.
- d. Mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pupuk kepada Direktur Pupuk dan Pestisida apabila ditemukan penyimpangan standar mutu.
- e. Mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pupuk sebagai tindak lanjut hasil pengawasan di daerah.
- f. Mengambil contoh iklan, wadah dan label atau dokumen publikasi lainnya.
- g. Mengambil contoh pupuk untuk dilakukan pengujian mutu.

B. Mekanisme Pengawasan

1. Jenis Pengawasan

- a. Pengawasan di tingkat pengadaan dilakukan melalui pemeriksaan
 - Proses produksi pupuk.
 - Sarana produksi, tempat penyimpanan pupuk dan pengemasan.
 - Legalitas perizinan dan penyaluran/peredaran pupuk.
 - Kesesuaian label dan kemasan.
 - Mutu pupuk sesuai dengan yang terdaftar.
- b. Pengawasan di tingkat peredaran dilakukan melalui pemeriksaan

- Jenis pupuk yang beredar.
 - Mutu pupuk yang beredar.
 - Legalitas perizinan dan penyaluran/peredaran pupuk.
 - Kesesuaian label dan kemasan.
 - Publikasi pupuk (brosur, leaflet).
- c. Pengawasan di tingkat penggunaan dilakukan melalui pemeriksaan
- Jenis pupuk yang digunakan petani.
 - Jumlah/dosis pupuk yang digunakan petani.
 - Mutu pupuk yang digunakan petani.
 - Manfaat dan dampak penggunaan pupuk.

2. Tata Cara Pengawasan

Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan cara pengawasan di tingkat pengadaan, penggunaan dan peredaran.

Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor, kios atau yang diterima dari petani atau masyarakat pengguna pupuk.

Adapun tahapan pengawasan langsung adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan dapat dilakukan di tingkat produsen, distributor, gudang, kios ataupun langsung ke petani.
- b. Memeriksa kemasan dan atau label berdasarkan legalitas pupuk yaitu memeriksa nomor pendaftaran, nama pemegang nomor pendaftaran, nama/merek dagang, jenis, kandungan hara, isi atau berat bersih

barang, masa edar, kode produksi, nama dan alamat produsen untuk barang dalam negeri, nama dan alamat produsen atau importir, negara pembuat dan petunjuk penggunaan.

- c. Cek kuantitas, kondisi fisik pupuk (bentuk, warna, bau) serta kemasan/wadah pembungkus pupuk dan cara penyimpanan pupuk.
- d. Untuk mengkroscek legalitas pupuk yang terdaftar di Kementerian Pertanian, berikut adalah tata cara penomoran pupuk terdaftar :

Kode Jenis Formula :	Kode Bentuk Formula :
01 = Pupuk An-Organik	01 = Butiran (granular)
02 = Pupuk Organik	02 = Cair (liquid)
03 = Pupuk Hayati	03 = Tepung (powder)
04 = Pembenh Tanah	04 = Tablet
	05 = Prill
	06 = Batang (stick)
	07 = Pelet
	08 = Bentuk lainnya

Contoh Penulisan Penomoran : 01.02.2018.XXXX

Keterangan contoh :

01	: pupuk an organik
02	: berbentuk cair
2018	: tahun penerbitan
XXXX	: nomor pendaftaran

Untuk mengetahui kandungan pupuk/mutu pupuk yang beredar sesuai atau tidak dengan yang didaftarkan, maka dilakukan pengambilan contoh pupuk oleh petugas pengambil contoh (PPC) bersertifikat dan atau petugas pengawas pupuk dan pestisida untuk selanjutnya dilakukan pengujian di lembaga uji yang terakreditasi dan/atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

- e. Sedangkan untuk pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian perlu dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang.

C. Ketentuan Lain

1. Produsen/pemegang nomor pendaftaran wajib mencantumkan paling kurang sesuai konsep label yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pupuk.
2. Produsen/pemegang nomor pendaftaran wajib melaporkan produksi/impor pupuk setiap 6 bulan sekali ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida.
3. Produsen/pemegang nomor pendaftaran yang memproduksi pupuk formula khusus wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian disertai dengan faktur pajak 6 (enam) bulan setelah mendapatkan persetujuan. Dan sewaktu-waktu perlu dilakukan cek lapangan oleh Pengawas Pupuk dan Pestisida Direktorat Pupuk dan Pestisida.
4. Produsen/pemegang nomor pendaftaran yang memproduksi pupuk formula khusus tidak diperbolehkan

memperjual belikan/mengedarkan di pasar bebas/lelang Pemerintah.

5. Tata Cara Pengadaan Pupuk melalui anggaran APBN/APBD :

- Tidak diperbolehkan menggunakan pupuk pesanan khusus.
- Pastikan pupuk memiliki izin edar/nomor pendaftaran di Kementerian Pertanian dan masih berlaku.
- Lakukan verifikasi dan validasi nomor pendaftaran di Kementerian Pertanian dengan meminta SK Pendaftarannya, dan dapat diakses melalui www.pestisida.id/pupuk_app
- Contoh pupuk diambil oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) bersertifikat.
- Pupuk yang akan disalurkan ke petani/kelompok tani wajib dilakukan pengambilan contoh pupuk oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) bersertifikat.
- Lakukan analisa uji mutu sebelum (di Pabrik) dan sesudah diserahkan ke Petani di laboratorium yang terakreditasi.
- Pastikan hasil uji mutu sesuai dengan SK izin edar/nomor pendaftaran.

D. Pelanggaran dan Sanksi

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik, pelanggaran dan sanksi yang diberikan pada pupuk an-organik, sebagai berikut:

Pelanggaran	Sanksi
Lembaga uji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil uji yang dilakukannya	Teguran tertulis oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan ke pejabat berwenang untuk dikenakan sanksi
Petugas yang melayani pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan data	Sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan
Pemohon yang terbukti mengedarkan pupuk an-organik yang sedang dalam proses Pendaftaran Baru	Pembatalan permohonan pendaftaran
Pemegang nomor pendaftaran yang tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label kemasan dan/atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pencabutan nomor pendaftaran atas rekomendasi KP3 Pusat. - Keputusan tentang pencabutan nomor pendaftaran pupuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
Pemegang nomor pendaftaran tidak menjamin mutu pupuk an-organik yang diproduksi dan/atau diedarkan	

Pemegang nomor pendaftaran yang tidak memproduksi atau tidak mengimpor atau tidak membuat laporan produksi atau laporan impor pupuk yang didaftarkan selama 2 (dua) tahun	sejak ditetapkan keputusan tentang pencabutan nomor. - Penarikan pupuk anorganik dari peredaran dilakukan oleh dan atas beban biaya pemegang nomor pendaftaran, produsen dan/atau importir pupuk yang bersangkutan.
Pemegang nomor pendaftaran yang tidak melaporkan adanya perubahan alamat pemegang nomor pendaftaran	

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah, pelanggaran dan sanksi yang diberikan pada pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah, sebagai berikut:

Pelanggaran	Sanksi
Lembaga uji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil uji yang dilakukannya	Teguran tertulis dan dilaporkan ke pejabat berwenang untuk dikenakan sanksi
Petugas yang melayani pendaftaran yang terbukti tidak menjaga kerahasiaan data permohonan pendaftaran	Sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan

<p>Pemohon yang terbukti mengedarkan pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah yang sedang dalam proses Pendaftaran Baru</p>	<p>Pembatalan permohonan pendaftaran</p>
<p>Pemegang nomor pendaftaran tidak menjamin mutu Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan tertulis 2. Melakukan penarikan dari peredaran, jika peringatan tertulis tidak ditanggapi dalam jangka waktu 10 hari. Penarikan dilakukan oleh dan atas beban biaya pemegang nomor pendaftaran, produsen dan/atau importir pupuk organik, pupuk hayati, pembenh tanah yang bersangkutan 3. Pencabutan nomor pendaftaran dilakukan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dilakukan perbaikan (penarikan produk dari peredaran paling lambat 3 bulan)
<p>Pemegang nomor pendaftaran yang tidak mencantumkan seluruh persyaratan label kemasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan tertulis 2. Melakukan penarikan dari peredaran, jika peringatan tertulis tidak ditanggapi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari. Penarikan dilakukan oleh

	dan atas beban biaya pemegang nomor pendaftaran, produsen dan/atau importir pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah yang bersangkutan
Pemegang nomor pendaftaran yang tidak membuat laporan produksi dan/atau laporan impor Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan tertulis 2. Pencabutan nomor pendaftaran dan selanjutnya tidak akan diproses pendaftarannya, jika peringatan tertulis tidak ditanggapi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender
Pemegang nomor pendaftaran produsen pupuk formula khusus yang tidak membuat laporan produksi dan/atau laporan impor pupuk dalam jangka waktu 1 (satu) tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan tertulis 2. Penarikan dari peredaran, jika peringatan tertulis tidak ditanggapi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender. Penarikan dilakukan oleh dan atas beban biaya pemegang nomor pendaftaran, produsen dan/atau importir pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah yang bersangkutan

Pemegang nomor pendaftaran yang tidak melaporkan adanya perubahan alamat pemegang nomor pendaftaran	Peringatan tertulis
---	---------------------

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, pelanggaran dan sanksi administratif maupun sanksi pidana yang diberikan pada peredaran pupuk, sebagai berikut:

Pelanggaran	Sanksi
Pupuk yang terdaftar tidak memenuhi standar mutu, tidak terjamin efektivitasnya dan tidak diberi label	Sanksi Administratif: 1. Teguran tertulis; 2. Denda administratif 3. Penghentian sementara kegiatan usaha; 4. Penarikan produk dari peredaran;
Setiap orang yang melakukan produksi, pengadaan, pengedaran, dan penggunaan Sarana Budi Daya Pertanian wajib: 1. memenuhi standar keselamatan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaannya;	5. Pencabutan izin; dan/atau 6. Penutupan usaha

2. memperhatikan Sistem Budi Daya Pertanian, daya dukung sumber daya alam dan fungsi lingkungan	
Setiap orang yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel	<p>Sanksi Pidana: Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)</p>

E. Mekanisme Pencabutan Nomor Pendaftaran Pupuk

1. Dalam hal hasil rapat Tim Teknis Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida diperlukan klarifikasi kepada pemegang nomor pendaftaran, maka Direktur Pupuk dan Pestisida selaku Sekretaris Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat mengeluarkan surat peringatan kepada produsen pupuk yang melanggar.
2. Surat peringatan berlaku 10 (sepuluh) hari sejak surat tersebut ditandatangani. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada konfirmasi atau upaya tindak lanjut maka nomor pendaftaran **akan dicabut** melalui Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.
3. Apabila ada konfirmasi atau upaya tindak lanjut, maka akan dipertimbangkan pada Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.
4. Untuk pelanggaran terkait dengan mutu yang dikonfirmasi/ditindaklanjuti oleh pihak produsen, maka akan dilakukan pengambilan contoh pupuk oleh PPC

(Petugas Pengambil Contoh) bersertifikat dan dilakukan uji mutu di Lembaga Uji Mutu terakreditasi dan/atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

5. Hasil klarifikasi dari pemegang nomor pendaftaran baik terkait mutu ataupun ketidaksesuaian yang lain menjadi bahan Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.
6. Dalam hal hasil rapat merekomendasikan pencabutan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat membuat Berita Acara Pencabutan yang ditandatangani oleh semua yang hadir pada rapat tersebut.
7. Hasil rekomendasi pencabutan nomor pendaftaran disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.
8. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian menerbitkan SK pencabutan nomor pendaftaran pupuk dimaksud.
9. Surat Keputusan pencabutan nomor pendaftaran pupuk dimaksud disampaikan kepada:
 - a. Pemegang nomor pendaftaran (yang bersangkutan).
 - b. Anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.
 - c. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi seluruh Indonesia sebagai bahan pengawasan di tingkat lapang.
 - d. Provinsi berkewajiban untuk menyampaikan Surat Keputusan pencabutan ke Kabupaten/Kota.

F. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

1. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pusat jika terdapat pelanggaran (sesuai ketentuan pada Permentan dan Undang-Undang), ketidaksesuaian dengan yang didaftarkan maupun dengan yang disebutkan pada ketentuan lain disampaikan ke Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Cq Subdit Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
2. Apabila hasil pengawasan dilakukan oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota terdapat ketidaksesuaian dengan yang didaftarkan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan yang disebutkan pada ketentuan lain, maka dilakukan rapat pembahasan dengan KPPP Provinsi/kabupaten/kota.
3. Berdasarkan hasil rapat dengan KPPP Provinsi/Kabupaten/ Kota, KPPP menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat untuk ditindaklanjuti.
4. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Direktur Pupuk dan Pestisida selaku Sekretaris KPPP Pusat menyampaikan kepada Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Cq Subdit Pengawasan Pupuk dan Pestisida untuk ditindaklanjuti.
5. Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida menyiapkan bahan rapat dan disampaikan kepada Tim Teknis Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida untuk dilakukan rapat pembahasan terkait dengan masalah-masalah di lapangan.

6. Hasil rapat Tim Teknis berupa rekomendasi/kajian, selanjutnya disampaikan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat untuk dirapatkan dalam Rapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat.

V. PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pemberian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dimaksudkan untuk melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia, sehingga petani dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian.

Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, sasaran, harga, tempat, waktu dan mutu, sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, maka diperlukan instrumen untuk pelaksanaan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Setiap penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar distribusi pupuk bersubsidi sesuai peruntukannya, maka pada kemasan pupuk bersubsidi diberi label merah bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah **Barang Dalam Pengawasan**

di bagian depan atau samping kemasan yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Khusus untuk pupuk Urea bersubsidi diberi warna **merah muda** (“*pink*”) dan pupuk ZA bersubsidi diberi warna **jingga** (“*oranye*”) yang dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor maupun oleh pengecer resmi.

A. Jenis dan Peruntukan Pupuk Bersubsidi

1. Jenis Pupuk Bersubsidi
Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik (Urea, ZA, SP-36 dan NPK) dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk yaitu PT. Pupuk Indonesia (Persero).
2. Peruntukan Pupuk Bersubsidi
Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam; dan/atau
 - b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada Penambahan Areal Tanam Baru (PATB);

B. HET dan Kemasan Pupuk Bersubsidi

1. HET Pupuk Bersubsidi

- Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg
- Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg
- Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg
- Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg
- Pupuk NPK Formula Khusus = Rp. 3.000; per kg
- Pupuk Organik = Rp. 500; per kg

2. Kemasan Pupuk Bersubsidi

- Pupuk Urea = 50 kg;
- Pupuk SP-36 = 50 kg;
- Pupuk ZA = 50 kg;
- Pupuk NPK = 50 kg;
- Pupuk NPK Formula Khusus = 50 kg;
- Pupuk Organik = 40 kg.

C. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan kartu tani, dan ketentuan pelaksanaan kartu tani ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan berkoordinasi dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.

Dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Pusat yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

dan Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

D. Obyek Pengawasan Pupuk Bersubsidi

1. Penyediaan Pupuk di Lini I
 - a. Produksi pupuk di pabrik/pelabuhan
 - b. Stok pupuk di pabrik
 - c. Rencana produksi
2. Penyediaan dan Penyaluran pupuk di Lini II
 - a. Pengadaan di Gudang Lini II
 - b. Stok pupuk di Gudang Lini II
 - c. Jumlah dan jenis pupuk yang disalurkan ke Gudang Lini III
 - d. Permasalahan yang dihadapi produsen pupuk
3. Penyediaan dan Penyaluran Pupuk di Lini III
 - a. Pengadaan di Gudang Produsen pupuk di Lini III
 - b. Jumlah dan jenis pupuk yang disalurkan kepada distributor
 - c. Harga penebusan pupuk di Gudang Produsen oleh distributor
 - d. Stok pupuk di Gudang Distributor di Lini III
 - e. Jumlah dan jenis pupuk yang disalurkan ke pengecer
 - f. Harga penjualan pupuk dari Distributor kepada pengecer
 - g. Mutu pupuk di Gudang Distributor Lini III
 - h. Permasalahan yang dihadapi
4. Penyediaan dan Penyaluran Pupuk di Lini IV
 - a. Stok pupuk di Gudang Kios Pengecer (Lini IV)
 - b. Harga penebusan pupuk oleh pengecer

- c. Jumlah dan jenis pupuk yang dijual kepada petani per bulan
 - d. Mutu pupuk di Gudang Pengecer (Lini IV)
 - e. Daerah kecamatan/desa yang dilayani oleh pengecer
 - f. Permasalahan yang dihadapi pengecer
5. Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani
- a. Harga pembelian pupuk oleh petani
 - b. Sistem pembelian pupuk oleh petani
 - c. Mutu pupuk di tingkat petani
 - d. Jumlah dan jenis pupuk yang digunakan petani
 - e. Permasalahan yang dihadapi petani
6. Penebusan Menggunakan Kartu Tani
- Penebusan pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan kartu tani dan ketentuan mengenai pelaksanaan kartu tani dituangkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA. 2020

E. Mekanisme Pengawasan

Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan sebagai berikut :

1. Tingkat Kabupaten/Kota
 - a. Pengawasan oleh Tim/Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dilakukan secara periodik (bulanan) dan sewaktu-waktu apabila diperlukan pada Lini III dan Lini IV (kios pengecer) serta petani/kelompok tani.
 - b. Melakukan rapat koordinasi pembahasan perencanaan kebutuhan, penyediaan, penyaluran

dan penggunaan pupuk bersubsidi serta masalah-masalah di lapangan terkait pupuk bersubsidi.

- c. Dinas Pertanian Kabupaten melakukan pengawalan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi agar sesuai dengan peruntukannya salah satunya dengan melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan.
- d. Semua hasil kegiatan pemantauan, pembinaan dan rapat koordinasi oleh Tim/Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida maupun oleh Dinas Pertanian Kabupaten dibuat dalam bentuk laporan.

2. Tingkat Provinsi

- a. Pengawasan oleh Tim Provinsi dilaksanakan secara langsung melalui pemantauan penyediaan dan penyaluran pupuk di Lini II sampai dengan Lini IV serta petani/kelompok tani maupun pengawasan tidak langsung melalui pelaporan yang diterima dari Kabupaten/Kota ataupun masyarakat.
- b. Rapat koordinasi pembahasan perencanaan kebutuhan, penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi serta masalah-masalah di lapangan terkait pupuk bersubsidi.
- c. Dinas Pertanian Provinsi melakukan pengawalan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi agar sesuai dengan peruntukannya, salah satunya dengan melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan bersama-sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten.

- d. Semua hasil kegiatan pemantauan dan rapat koordinasi serta evaluasi hasil laporan pemantauan dari seluruh kabupaten oleh Tim/Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi dibuat dalam bentuk laporan.

3. Tingkat Pusat

- a. Pengawasan pupuk bersubsidi oleh Tim Pusat dilaksanakan secara langsung melalui pemantauan ke Lini I sampai dengan Lini IV serta petani/kelompoktani maupun pengawasan secara tidak langsung melalui pelaporan yang diterima dari daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) ataupun masyarakat.
- b. Rapat koordinasi perencanaan kebutuhan serta pembahasan kebijakan pupuk bersubsidi dilaksanakan secara periodik yang dihadiri oleh semua instansi terkait di Pusat serta perwakilan Tim / Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dari seluruh provinsi.

F. Pelaporan

Laporan Pemantauan Pupuk Bersubsidi menginformasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi.
- b. Kondisi stok di Lini III dan Lini IV dilengkapi dengan rencana kebutuhan selama 2 (dua) minggu.
- c. Rencana pengadaan (kedatangan pupuk selanjutnya).
- d. Permasalahan dan upaya pemecahan masalah.

G. KETENTUAN LAIN

1. Kios resmi pupuk bersubsidi hanya boleh menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK masing-masing petani/kelompok tani yang telah disyahkan.
2. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan tidak boleh diperjualbelikan di luar peruntukannya, tidak boleh mengganti/mengubah kemasan, tidak boleh mengubah warna (Urea dan ZA).
3. Dalam melakukan penebusan dengan kartu tani, petani tidak boleh menyalahgunakan fungsi dari kartu tani. Petani dilarang menjual pupuk yang sudah dibeli menggunakan kartu tani kepada pihak manapun.

H. KOTAK PELAYANAN MASYARAKAT

Dalam rangka peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi telah disediakan layanan melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) terintegrasi dengan Kementerian Pertanian. Layanan pengaduan tersebut dimaksudkan untuk menampung pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan di dalam penyaluran pupuk bersubsidi ataupun saran-saran penyempurnaan pelaksanaan

kebijakan subsidi pupuk. Nomor telepon ataupun sosial media yang dapat dihubungi adalah

No Telepon : 08001008001

Twitter : @pupuk_indonesia

Instagram : @pt.pupukindonesia

Facebook : PT Pupuk Indonesia

Email : info@pupuk-indonesia.com

VI. PEMBINAAN

Untuk keberhasilan pelaksanaan pengawasan pupuk di tiap-tiap daerah, maka baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pembinaan.

1. Pemerintah Pusat
 - a. Menerbitkan pedoman pengawasan pupuk dan pestisida;
 - b. Menerbitkan dan mempublikasikan dan mensosialisasikan peraturan perundangan di bidang pupuk;
 - c. Menerbitkan dan mempublikasikan jenis pupuk yang terdaftar di Kementerian Pertanian untuk dipakai sebagai acuan bagi petugas pengawas di lapangan;
 - d. Menyelenggarakan pelatihan bagi Petugas Pengawas Pupuk di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 - e. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang pupuk

2. Pemerintah Provinsi
 - a. Menerbitkan Peraturan Daerah (tingkat provinsi) tentang Pengawasan Pupuk yang disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing;
 - b. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang pupuk (distributor dan kios saprodi).
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
 - a. Menerbitkan Peraturan Daerah (tingkat kabupaten/kota) tentang Pengawasan Pupuk yang disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing,
 - b. Melakukan pembinaan kepada distributor di wilayahnya, pengecer/kios dan pengguna pupuk.

VII. PENUTUP

Dengan diterbitkannya pedoman pengawasan pupuk ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi para petugas dalam melaksanakan pengawasan pupuk baik pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi yang beredar agar sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan dari Menteri terkait dan ketentuan lainnya. Pengawasan secara intensif dan terpadu antara instansi terkait lintas sektor baik di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat mengurangi terjadinya penyimpangan pupuk.

Pengawasan akan lebih optimal apabila pihak-pihak yang berkompeten di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dapat memberikan dukungan dalam fasilitas sarana dan prasarana serta operasional pengawasan. Selain itu, profesionalisme petugas pengawas juga perlu terus ditingkatkan dengan jumlah yang lebih proporsional agar optimal di dalam pelaksanaan pengawasan pupuk.

OUT LINE
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PUPUK

I. PENDAHULUAN

II. TUJUAN DAN SASARAN

III. HASIL PENGAWASAN

Jenis laporan (sesuai dengan lokasi pengawasan (Provinsi/
Kabupaten/Kota)

IV. PERMASALAHAN

V. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

PEDOMAN PENGAWASAN PESTISIDA

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Tujuan dan Sasaran	3
II. PENGERTIAN	4
III. PENGELOMPOKAN PESTISIDA	8
A Klasifikasi Pestisida	8
B Pestisida Berdasarkan Izin	9
C Keterangan Lain	11
IV. RUANG LINGKUP PENGAWASAN	19
A Obyek Pengawasan	19
B Pelaksanaan Pengawasan	20
V. TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA	30
A Tugas Pengawas Pupuk dan Pestisida	30
B Wewenang Pengawas Pupuk dan Pestisida..	31

VI	TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PESTISIDA	35
	A Jenis Pelanggaran dan Tindak lanjutnya	35
	B Sanksi Terhadap Pelanggaran dan Penyimpangan Pesticida	37
VII	PEMBINAAN	41
VIII	PELAPORAN	42
	A Materi Pelaporan	42
	B Mekanisme Pelaporan	42
X	PENUTUP	44

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
1 Bahan Aktif dan Tambahan Pestisida Yang Ditetapkan Sebagai Pestisida Dilarang	43
2. Bahan Aktif Pestisida Yang Ditetapkan Sebagai Pestisida Terbatas	54
3 Outline Laporan Hasil Pengawasan Pestisida	56

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri penggunaan pestisida oleh petani akhir-akhir ini cenderung meningkat, karena dianggap cara paling efektif untuk mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

Peranan pestisida dalam upaya penyelamatan produksi pertanian dari gangguan hama dan penyakit tanaman masih sangat besar, apabila serangan OPT telah melebihi ambang batas pengendalian atau ambang batas ekonomi.

Dengan diberlakukannya deregulasi dibidang pendaftaran pestisida memberikan dampak dengan semakin banyaknya jenis pestisida yang beredar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian. Sampai dengan Desember 2019 pestisida terdaftar di Kementerian Pertanian sebanyak 4.232 formulasi/merek dagang untuk pertanian dan kehutanan dan 414 formulasi untuk pestisida rumah tangga dan pengendalian vektor penyakit manusia. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada petani untuk memilih jenis pestisida yang sesuai dengan kemampuan daya beli petani.

Dengan meningkatnya jumlah pestisida beredar dan beragamnya jenis maupun merek pestisida yang ada di pasaran, maka permasalahan pestisida di lapangan juga semakin beragam.

Permasalahan pestisida di lapangan tidak hanya sebatas beredarnya pestisida ilegal/tidak terdaftar, tetapi juga

pestisida palsu, tidak sesuai mutu, label/kemasan tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan, repacking dan habis masa berlaku izinnya. Khusus untuk pestisida terbatas pelanggaran yang umum terjadi adalah pengguna pestisida terbatas belum mengikuti pelatihan pestisida terbatas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida.

Upaya mengatasi permasalahan peredaran pestisida telah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengawasan dan menyiapkan petugas pengawas baik di tingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pupuk dan pestisida di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Di samping itu juga telah dibentuk wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida berupa Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berfungsi melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida.

Melalui buku Pedoman Pengawasan Pestisida diharapkan dapat menjadikan acuan pelaksanaan pengawasan pestisida baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan bagi petugas pengawas baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2. Sasaran

Terlaksananya pengawasan pestisida di tingkat pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan secara menyeluruh baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga permasalahan pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida dapat diminimalkan.

II. PENGERTIAN

1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dapat dipergunakan untuk :
 - a. memberantas atau mencegah :
 - (1) hama dan penyakit yang merusak tanaman atau hasil pertanian;
 - (2) hama luar pada hewan piaraan dan ternak;
 - (3) hama air;
 - (4) binatang dan jasad renik dalam rumah tangga, bangunan, dan dalam alat pengangkutan; dan
 - (5) binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, atau air;
 - b. memberantas rerumputan dan/atau tanaman yang tidak diinginkan;
 - c. mematikan dan mencegah pertumbuhan bagian tanaman yang tidak diinginkan; dan
 - d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian tanaman yang tidak termasuk pupuk.
2. Pendaftaran pestisida adalah proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Bahan aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam bahan teknis atau formulasi pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.
4. Bahan teknis adalah bahan baku pembuatan formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan bahan aktif, yang

mengandung bahan aktif dan *impurities* atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan.

5. Formulasi adalah campuran bahan aktif dengan bahan tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
6. Bahan tambahan pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam bahan aktif untuk membuat formulasi pestisida.
7. Pemilik formulasi adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki suatu resep formulasi pestisida.
8. Peredaran adalah impor-ekspor dan jual-beli di dalam negeri termasuk pengangkutannya.
9. Penyimpanan adalah memiliki dalam persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau di usaha-usaha pertanian.
10. Pestisida aktif adalah pestisida yang telah terdaftar dan memiliki izin edar serta diperjualbelikan oleh penyalur dan kios di wilayah sasaran.
11. Penggunaan adalah menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat dengan maksud seperti dalam angka 1.
12. Wadah adalah tempat yang terkena langsung pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.
13. Label adalah tulisan disertai dengan gambar atau simbol untuk memberikan keterangan tentang pestisida dan melekat pada wadah atau pembungkus pestisida.

14. Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi pestisida.
15. Sertifikat pengguna adalah surat keterangan yang menyatakan telah lulus pelatihan penggunaan pestisida terbatas.
16. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat.
17. Pestisida untuk penggunaan umum adalah pestisida yang dalam penggunaannya tidak memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label, dan tidak termasuk klasifikasi pestisida terbatas.
18. Pestisida terbatas adalah pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus diluar yang tertera pada label dan hanya dapat digunakan oleh pengguna yang bersertifikat.
19. Pestisida rusak adalah pestisida yang mengalami perubahan baik secara kimiawi, fisik maupun biologis.
20. Pestisida ilegal adalah pestisida yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku izin/nomor pendaftaran yang diberikan atau pestisida tidak berlabel.
21. Pestisida palsu adalah pestisida yang isi dan atau mutunya tidak sesuai dengan label, di luar batas toleransi atau pestisida yang nama dagang, wadah/kemasan dan labelnya meniru pestisida legal.
22. Produksi pestisida adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan bahan-bahan teknis, formulasi termasuk daur ulang, pewadahan, pembungkusan dan pelabelan pestisida.

23. Petugas pengawas pestisida yang selanjutnya disebut pengawas pupuk dan pestisida adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu baik pusat maupun daerah yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan pestisida.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Menteri Pertanian untuk Pusat, Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

III. PENGELOMPOKAN PESTISIDA

A. Klasifikasi Pestisida

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida, mengelompokan pestisida berdasarkan bahayanya yaitu : a) pestisida dilarang dan; b) pestisida tidak dilarang.

Pestisida dilarang adalah pestisida yang termasuk pada kriteria sebagai berikut :

- a. Jenis bahan aktif dan bahan tambahan yang dilarang sebagaimana *Lampiran 1*.
- b. Mempunyai efek karsinogenik berdasarkan *International Agency for Research on Cancer (IARC)* (kategori I dan IIa) dan *Food and Agriculture Organization (FAO)/World Health Organization (WHO)* dan *Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR)*.
- c. Mempunyai efek mutagenik dan teratogenik berdasarkan FAO dan WHO.
- d. Merupakan golongan antibiotik yang menyebabkan resistensi obat pada manusia
- e. Termasuk *Persistent Organic Pollutants (POPs)* berdasarkan Konvensi Stockholom.

Pestisida tidak dilarang, adalah pestisida yang tidak termasuk pada kriteria pestisida dilarang sebagaimana disebut diatas.

Berdasarkan lingkup penggunaan, pestisida dapat diklasifikasikan ke dalam a) pestisida terbatas dan b) pestisida untuk penggunaan umum.

Pestisida terbatas adalah pestisida yang menggunakan bahan aktif dan/atau bahan tambahan pestisida sebagaimana *Lampiran 2*.

Selain bahan aktif dan bahan tambahan pestisida sebagaimana *Lampiran 2*, termasuk pestisida terbatas apabila:

- a. menyebabkan kerusakan tidak dapat pulih pada jaringan ocular, mengakibatkan pengerutan kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih;
- b. menyebabkan kerusakan jaringan dermis dan/atau luka bekas atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh puluh dua) jam atau lebih;
- c. Mempunyai LC_{50} inhalasi bahan aktif lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 (empat) jam periode pemaparan; dan/atau
- d. Pestisida atau residunya menyebabkan keracunan yang nyata secara sub kronik, kronik atau tertunda bagi manusia dalam penggunaan secara tunggal dan majemuk.

Pestisida untuk penggunaan umum, adalah pestisida yang tidak memiliki kriteria sebagaimana pestisida terbatas

B. Pestisida Berdasarkan Izin

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida mengelompokkan pestisida atas izin yang dikeluarkan yaitu a) izin percobaan, b) izin tetap, c) izin sementara.

Izin percobaan :

- a. Diberikan kepada pemohon untuk dapat membuktikan kebenaran klaimnya mengenai mutu, efikasi dan keamanan pestisida;
- b. Diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun;
- c. Perpanjangan izin percobaan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis;
- d. Pestisida yang memperoleh izin percobaan dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersil.

Izin tetap, diberikan oleh Menteri Pertanian atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida kepada pemohon untuk dapat memproduksi, mengedarkan dan menggunakan pestisida dan/atau bahan teknis pestisida.

Izin tetap terdiri dari :

- a. Izin tetap Pestisida
- b. Izin tetap Bahan Teknis Pestisida; dan
- c. Izin tetap Pestisida untuk ekspor.
 - Izin tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang.
 - Pestisida yang telah memperoleh izin tetap untuk ekspor, dapat diproduksi untuk keperluan ekspor.
 - Pestisida yang sedang dalam proses permohonan nomor pendaftaran dan izin pestisida dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.

Izin Sementara, diberikan dalam hal keadaan serangan organisme pengganggu secara massal (*outbreaks*) di

wilayah tertentu dan tidak ada pestisida yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud.

C. Keterangan Lain

Berdasarkan jenis jasad sasaran penggunaannya, pestisida dibedakan menjadi :

1. Akarisida

Berasal dari kata akari, yang dalam bahasa Yunani berarti tungau atau kutu. Akarisida sering juga disebut *Mitesida*, fungsinya untuk membunuh tungau atau kutu.

2. Algasida

Berasal dari kata alga, bahasa latinnya berarti ganggang laut, berfungsi untuk membunuh *algae*.

3. Alvisida

Berasal dari kata *avis*, bahasa latinnya berarti burung, fungsinya sebagai pembunuh atau penolak burung.

4. Bakterisida

Berasal dari kata *bacterium*, atau kata Yunani *bakron*, berfungsi untuk membunuh bakteri.

5. Fungisida

Berasal dari kata latin *fungus*, atau kata Yunani spongos yang artinya jamur, berfungsi untuk membunuh jamur atau cendawan. Dapat bersifat fungitoksik (membunuh cendawan) atau fungistatik (menekan pertumbuhan cendawan).

- 6. Herbisida**
Berasal dari kata herba, artinya tanaman setahun, berfungsi untuk membunuh gulma.
- 7. Insektisida**
Berasal dari kata latin *insectum*, artinya potongan, keratan segmen tubuh, berfungsi untuk membunuh serangga.
- 8. Molluskisida**
Berasal dari kata Yunani *molluscus* artinya berselubung tipis atau lembek, berfungsi untuk membunuh siput.
- 9. Nematisida**
Berasal dari kata latin *nematosida*, atau bahasa Yunani nema yang berarti benang, berfungsi untuk membunuh *nematoda*.
- 10. Ovisida**
Berasal dari kata latin *ovum* berarti telur, berfungsi untuk merusak telur.
- 11. Pedukulusida**
Berasal dari kata latin *pedis*, yang berarti kutu, tuma, berfungsi untuk membunuh kutu atau tuma.
- 12. Piscisida**
Berasal dari kata Yunani *Piscis*, berarti ikan, berfungsi untuk membunuh ikan.
- 13. Rodentisida**
Berasal dari kata Yunani *rodere*, berarti pengerat berfungsi untuk membunuh binatang pengerat.

14. Termisida

Berasal dari kata Yunani *termes*, artinya serangga pelubang kayu berfungsi untuk membunuh rayap.

Berdasarkan bentuknya, formulasi pestisida dibedakan menjadi 1) formulasi cair, 2) formulasi padat dan 3) padatan lingkaran.

1. Formulasi Cair (EC, SL, AC, OC, A, dan LG)

Formulasi pestisida bentuk cair biasanya terdiri dari pekatan yang dapat diemulsikan (EC), larutan dalam air (SL), pekatan dalam air (AC), pekatan dalam minyak (OC), Aerosol (A), gas yang dicairkan (LG).

a. Pekatan Yang Diemulsikan (EC).

Formulasi pekatan yang dapat diemulsikan atau Emulsifiable Concentrate (yang lazim disingkat EC) merupakan formulasi dalam bentuk cair yang dibuat dengan melarutkan bahan aktif dalam pelarut tertentu dan ditambah surfaktan atau bahan pengemulsi. Penggunaan formulasi ini perlu diencerkan dengan air, sehingga formulasi segera menyebar dan membentuk emulsi serta memerlukan sedikit pengadukan. Pestisida yang termasuk formulasi pekatan yang dapat diemulsikan mempunyai kode EC di belakang nama dagangnya.

b. Larutan Dalam Air (SL)

Formulasi yang larut dalam air atau *Soluble Concentrate* (SL) merupakan formulasi cair yang terdiri dari bahan aktif yang dilarutkan dalam pelarut tertentu yang dapat bercampur baik

dengan air. Formulasi ini sebelum digunakan terlebih dahulu diencerkan dengan air kemudian disemprotkan. Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode SL di belakang nama dagangnya.

c. Pekatan Dalam Air (AC)

Formulasi pekatan dalam air atau *Aqueous Concentrate* (AC) merupakan pekatan pestisida yang dilarutkan dalam air. Biasanya pestisida yang diformulasikan sebagai pekatan dalam air adalah bentuk garam dan herbisida asam yang mempunyai kelarutan tinggi dalam air. Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode AC di belakang nama dagangnya.

d. Larutan Dalam Minyak (OL)

Pekatan dalam minyak atau *Oil Miscible Concentrate* (OC) adalah formulasi cair yang mengandung bahan aktif dalam konsentrasi tinggi yang dilarutkan dalam pelarut *hidrocarbon aromatic* seperti *xylene* atau *nafta*. Formulasi ini biasanya digunakan setelah diencerkan dalam *hidrocarbon* yang lebih murah seperti solar kemudian disemprotkan atau dikabutkan (*Fogging*). Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode OL di belakang nama dagangnya.

e. Aerosol (AE)

Formulasi pestisida *aerosol* adalah formulasi cair mengandung bahan aktif yang dilarutkan dalam pelarut organik. Ke dalam larutan ini ditambahkan

gas bertekanan dan kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi kemasan yang siap pakai dan dibuat dalam konsentrasi rendah. Pestisida yang termasuk formulasi ini menggunakan kode AE di belakang nama dagangnya.

f. Gas yang dicairkan atau Liquefied (LG)

Formulasi ini adalah formulasi pestisida dengan bahan aktif dalam bentuk gas yang dipampatkan pada tekanan dalam suatu kemasan. Formulasi pestisida ini digunakan dengan cara *fumigasi* ke dalam ruangan atau tumpukan bahan makanan atau penyuntikan ke dalam tanah. Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode LG dibelakang nama dagangnya.

2. Formulasi Padat

Formulasi pestisida padat dapat berbentuk tepung, butiran, debu, pekatan debu, umpan mupun tablet. Formulasi pestisida padat dibagi menjadi :

a. Tepung yang dapat disuspensikan/dilarutkan (WP)

Formulasi tepung yang dapat disuspensikan atau *Wettable Powder* (WP) atau disebut juga *Dispersible Powder* (DP) adalah formulasi yang berbentuk tepung kering yang halus, sebagai bahan pembawa inert (misalnya : tepung tanah liat), yang apabila dicampur dengan air akan membentuk suspensi, dan ditambah bahan aktif atau pestisida. Kedalam formulasi ini juga

ditambahkan surfaktan sebagai bahan pembasah atau penyebar. Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode WP di belakang nama dagangnya.

b. Tepung yang dapat dilarutkan (SP).

Formulasi yang dapat dilarutkan atau *Soluble Powder* (SP) sama dengan formulasi tepung yang dapat disuspensikan, tapi bahan aktif pestisida maupun bahan pembawa dan bahan lainnya. Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode SP di belakang nama dagangnya.

c. Butiran (G)

Dalam formulasi butiran atau *Granula* (G), bahan aktif pestisida dicampur atau dilapisi oleh penempel pada bagian luar bahan pembawa yang inert, seperti tanah liat, pasir, atau tongkol jagung yang ditumbuk. Kadar bahan aktif formulasi ini berkisar antara 1 – 40 %. Formulasi ini digunakan secara langsung tanpa bahan pengencer dengan cara menabur. Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode G di belakang nama dagangnya.

d. Pekatan Debu (DC).

Pekatan debu atau *Dust Concentrate* (DC) adalah tepung kering yang mudah lepas dengan ukuran < 75 micron, yang mengandung bahan aktif dalam konsentrasi yang lebih tinggi, berkisar antara 25 % - 75 %. Pestisida yang termasuk formulasi ini

mempunyai kode DC di belakang nama dagangnya.

e. Debu (D)

Formulasi pestisida dalam bentuk debu atau *Dust* (D) terdiri dari bahan pembawa yang kering dan halus, mengandung bahan aktif dalam konsentrasi antara 1 – 10 %. Ukuran partikel debu kurang dari 70 micron. Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode D di belakang nama dagangnya.

f. Umpan (BB).

Formulasi umpan atau Block Bait (BB) adalah campuran bahan aktif pestisida dengan bahan penambah yang inert. Formulasi ini biasanya berbentuk bubuk, pasta atau butiran. Pestisida yang termasuk formulasi ini mempunyai kode BB di belakang nama dagangnya.

g. Tablet (TB).

Formulasi ini ada 2 macam, bentuk yang pertama tablet yang terkena udara akan menguap menjadi fumigant. Bentuk ini digunakan untuk fumigasi di gudang atau perpustakaan. Pestisida dalam formulasi ini mempunyai kode TB (Tablet) di belakang nama dagangnya. Bentuk kedua adalah tablet yang merupakan umpan racun perut untuk membunuh hama (kecoa).

h. Padatan Lingkar (MC)

Formulasi padatan lingkar adalah campuran bahan aktif pestisida dengan serbuk gergaji kayu

dan perekat yang dibentuk menjadi padatan yang melingkar. Formulasi ini mempunyai kode MC di belakang nama dagangnya.

IV. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan pestisida mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida, yang meliputi antara lain :

A. Obyek Pengawasan

Obyek pengawasan pestisida yang dilakukan oleh petugas pengawas meliputi:

1. *Kualitas dan kuantitas produk pestisida*, melalui pengawasan mutu, bahan aktif, bahan teknis, komposisi formulasi, wadah, pembungkus dan label pestisida yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor;
2. *Dokumen perizinan dan dokumen lainnya*, dilakukan pemeriksaan dokumen perizinan dan dokumen lainnya;
3. *Kecelakaan dan kesehatan kerja*, dilakukan dengan mengawasi/memonitor kecelakaan kerja akibat proses produksi, peredaran, penyimpanan dan penggunaan serta pemusnahan pestisida;
4. *Dampak lingkungan*, dilakukan dengan menguji validitas dampak lingkungan serta pencemaran yang timbul akibat penggunaan produk pestisida;
5. *Contoh (sampel) pestisida untuk penelitian dan pengembangan*.
6. *Jenis dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam penggunaan pestisida*, dilakukan melalui pemantauan terhadap penggunaan pestisida yang diizinkan;

7. *Efikasi dan resurgensi pestisida*, dilakukan dengan mengawasi efikasi dan resurgensi akibat penggunaan pestisida;
8. *Residu pestisida*, dilakukan melalui pengawasan terhadap kandungan residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan;
9. *Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, tumbuhan, hewan dan satwa liar*
10. *Publikasi pada media cetak dan/atau media elektronik*, dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan iklan, label dan brosur;
11. *Sarana dan peralatan*, antara lain dilakukan melalui pemeriksaan terhadap gedung, gudang, pengolah limbah, mesin dan peralatan untuk memproduksi, menyimpan, mengangkut dan menggunakan pestisida.

B. Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan pestisida dimulai dari tahap produksi, peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan.

1. Pengawasan kualitas dan kuantitas

- a. ***Pengawasan terhadap kuantitas pestisida*** dilakukan dengan cara memantau dan menginventarisir jumlah dan jenis pestisida yang beredar di wilayah kerja pengawas pestisida.
- b. ***Pengawasan terhadap kualitas pestisida*** dilakukan dengan cara pemeriksaan secara fisik/fisual maupun secara kimia/laboratorium.

1) Pengawasan secara fisik/fisual

Pengawasan secara fisik/fisual dilakukan dengan pemeriksaan terhadap wadah/label. Pada label keterangan yang wajib dicantumkan adalah sebagai berikut :

- a) Nama dagang formula;
- b) Formulasi yang menunjukkan kadar masing-masing bahan aktif kecuali untuk pestisida biologi dan atraktan/feromon;
- c) Kode huruf yang menunjukkan formulasi ;
- d) Jenis pestisida;
- e) Nama dan kadar bahan aktif serta golongan untuk insektisida berdasarkan *Insecticide Resistance Action Committee* (IRAC); fungisida berdasarkan *Fungicide Resistance Action Committee* (FRAC) dan herbisida berdasarkan *Herbicide Resistance Action Committee* (FRAC);
- f) Isi atau berat bersih dalam kemasan;
- g) Peringatan keamanan;
- h) Klasifikasi dan simbol bahaya;
- i) Petunjuk keamanan;
- j) Gejala keracunan;
- k) Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- l) Perawatan medis;
- m) Petunjuk penyimpanan;
- n) Petunjuk penggunaan;
- o) Piktogram;
- p) Nomor pendaftaran;

- q) Nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran;
- r) Nomor produksi, bulan dan tahun produksi (batch number) serta bulan dan tahun daluwarsa;
- s) Petunjuk pemusnahan.
- t) Pestisida yang bukan untuk tanaman padi ditambahkan tulisan **“Tidak untuk tanaman padi”**.

Selain keterangan-keterangan tersebut pada tiap label wajib dicantumkan kalimat **“ Bacalah Label Sebelum Menggunakan Pestisida Ini “**

Semua keterangan pada label wajib menggunakan Bahasa Indonesia, keterangan dalam bahasa asing dapat ditambahkan dan hanya merupakan terjemahan dari keterangan yang berbahasa Indonesia.

Untuk ukuran wadah kecil yang tidak memungkinkan semua keterangan dan kalimat peringatan dapat dicantumkan pada wadah pestisida, keterangan label secara lengkap dicantumkan pada lembaran terpisah yang menyertai wadah tersebut. Pada wadah tersebut tertulis dengan jelas kalimat **“ Bacalah petunjuk yang lengkap pada lembaran terpisah yang menyertai wadah ini ”**.

Selain hal tersebut di atas dan sesuai dengan sifat bahayanya maka kalimat dan simbol

peringatan bahaya yang lain perlu dicantumkan yaitu antara lain; bahan peledak, bahan oksidasi, bahan korosif, bahan iritasi dan bahan mudah terbakar.

Tingkat bahaya pestisida dapat diketahui dari warna dasar label yaitu :

- ❖ **Coklat tua** berarti sangat berbahaya sekali (sangat beracun);
- ❖ **Merah tua** berarti berbahaya sekali (beracun);
- ❖ **Kuning tua** berarti berbahaya;
- ❖ **Biru muda** berarti cukup berbahaya; dan
- ❖ **Hijau** berarti tidak berbahaya pada penggunaan normal.

Pembungkus luar yang membungkus wadah-wadah pestisida tercantumkan kalimat-kalimat :

- ❖ Pembungkus ini hanya untuk membungkus pestisida;
- ❖ Jangan digunakan untuk menyimpan atau membungkus makanan, bahan makanan atau bahan lainnya atau untuk keperluan apapun;
- ❖ Setelah digunakan untuk pestisida, musnahkan pembungkus ini dengan aman.

Untuk pestisida terbatas di samping mengikuti ketentuan tersebut di atas, maka wajib mengikuti ketentuan khusus label pestisida terbatas, yaitu :

- ❖ Warna dasar label harus jingga;
- ❖ Pada label harus dicantumkan kalimat **“Hanya digunakan oleh pengguna yang bersertifikat”**, ditulis dengan huruf yang mudah dibaca.

2) Pengawasan secara kimia/laboratorium

Tindaklanjut hasil pengawasan pestisida secara fisik yang belum diketahui kebenaran mutunya perlu ditindaklanjuti dengan pengujian mutu melalui analisa mutu di laboratorium yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No.11/Kpts/SR.310/ M/01/2020 tentang Lembaga Uji Mutu, Uji Toksisitas dan Uji Efikasi Pestisida.

Hasil analisa mutu pestisida selanjutnya dibandingkan dengan Batas toleransi kadar bahan aktif dalam bahan teknis atau formulasi pestisida sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida sebagai berikut :

BATAS TOLERANSI HASIL UJI MUTU PESTISIDA

Pestisida sintetik / metabolit / mineral / atraktan / feromon / zat pengatur tumbuh tanaman.

Kadar Bahan Aktif yang dinyatakan g/kg atau g/l pada Temperatur 20 ± 2°C	Batas Toleransi
≤ 25	± 15% dari kadar Bahan Aktif untuk formulasi homogen (EC, SC, SL, dll) ± 25% dari kadar Bahan Aktif untuk formulasi heterogen (GR, WG, WP, ...dll)
> 25 - 100	± 10% dari kadar Bahan Aktif
> 100 - 250	± 6 % dari kadar Bahan Aktif
> 250 - 500	± 5 % dari kadar Bahan Aktif
> 500	± 25 g/kg atau g/l

2. Pengawasan dokumen perizinan dan dokumen lainnya

Pengawasan atas hal-hal yang berhubungan dengan perizinan dan dokumen lainnya di pabrik antara lain :

- a. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya, bagi badan usaha (Usaha Dagang, Firma, CV, NV) dan badan hukum (PT, Koperasi);
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) pestisida;
- c. Surat keterangan penunjukan sebagai perwakilan yang berbadan hukum di Indonesia dari pemilik formulasi yang berasal dari luar negeri;
- d. Surat keterangan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang bekerja di pabrik (awal, berkala dan khusus)
- e. Lembar Data dan Keselamatan Kerja Bahan dan Label (MSDS);

f. Laporan tahunan untuk pestisida aktif dan laporan 6 (enam) bulanan untuk pestisida terbatas.

3. Pengawasan jenis dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam penggunaan pestisida

Pengawasan jenis dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam penggunaan pestisida, dilakukan melalui pemahaman terhadap kesesuaian penggunaan pestisida dengan ketentuan yang diizinkan.

4. Pengawasan efikasi dan resurgensi pestisida

Pengawasan terhadap efikasi dan resurgensi pestisida diarahkan pada tahap penggunaan di tingkat lapangan dengan membandingkan antara dosis yang disetujui pada saat didaftarkan (sesuai dengan hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran yang telah dilaksanakan oleh lembaga pengujian yang ditunjuk) dengan kenyataan yang terjadi di tingkat lapang. Pengawasan ini juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan populasi organisme sasaran setelah diperlakukan dengan pestisida (*resurgensi*).

5. Pengawasan residu pestisida

Pengawasan residu pestisida dilakukan dengan cara mengambil sampel terhadap produk pertanian dan media lingkungan yang diduga mengandung residu pestisida melebihi ketentuan.

6. Pengawasan publikasi pada media cetak dan atau media elektronik

Pengawasan publikasi pada media cetak dan atau media elektronik dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan iklan, label dan brosur pestisida apakah sesuai dengan yang diizinkan pada saat didaftarkan atau tidak.

7. Pengawasan sarana dan peralatan

Pengawasan sarana dan peralatan antara lain dilakukan melalui pemeriksaan terhadap gedung, gudang, pengolah limbah, mesin dan peralatan untuk memproduksi, menyimpan, mengangkut dan menggunakan pestisida. Hal tersebut berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi antara lain untuk tempat penyimpanan atau gudang pestisida sebagai berikut :

- a. Lokasi gudang harus terpisah dari aktivitas umum dan tidak terkena banjir dan lantai gudang harus miring. Oleh karena itu drainase di dalam dan di luar gudang harus baik dan terawat;
- b. Dinding dan lantai gudang harus kuat dan mudah dibersihkan. Hal ini untuk mencegah kemungkinan runtuh dan tergulingnya kontainer akibat lantai yang tidak stabil;
- c. Perlu harus ditutup rapat dan diberi tanda peringatan dengan tulisan atau gambar;
- d. Pintu harus selalu dikunci apabila tidak ada kegiatan;

- e. Tidak boleh disimpan bersama-sama dengan bahan lain. Hal ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi.
- f. Mempunyai ventilasi, penerangan yang cukup dan suhu memenuhi ketentuan yang berlaku;
- g. Dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sesuai kebutuhan yang berlaku. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) harus tersedia pada jarak 15 meter;
- h. Cara penyimpanan pestisida harus memenuhi persyaratan yang berlaku terhadap kemungkinan bahaya peledakan;
- i. Pengangkutan pestisida harus memperhatikan kemungkinan akan terjadinya tumpahan atau percikan pestisida pada saat pengangkutan. Dalam Kepmenaker Nomor 187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja, dinyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai potensi bahaya kimia wajib mempekerjakan petugas K3 Kimia dan Ahli K3 Kimia.

Pengawasan terhadap peralatan yang digunakan dalam aplikasi pestisida diarahkan pada pengawasan penggunaan alat aplikasi dan alat pelindung diri yang digunakan pada aplikasi pestisida di lapang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat aplikasi maupun alat pelindung diri adalah sebagai berikut :

- a. Semua peralatan harus sesuai dengan syarat-syarat K3. Sebelum digunakan sebaiknya harus

- diperiksa terlebih dahulu alat-alat pengaman, apakah berfungsi dengan baik;
- b. Pembersihan peralatan sebelum dan sesudah digunakan harus dilakukan di tempat khusus agar tidak mencemari media lingkungan (air dan tanah).
 - c. Tenaga kerja harus menggunakan alat pelindung diri.

8. Pengawasan pestisida terbatas

Pasal 93 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida, telah mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan pestisida terbatas wajib mengikuti pelatihan penggunaan pestisida terbatas, dan pemegang nomor pendaftaran pestisida terbatas wajib melaksanakan pelatihan dan berkoordinasi dengan Dinas yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian di Kabupaten/Kota. Dinas yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian di Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keterangan mengikuti pelatihan penggunaan pestisida terbatas, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pengawasan impor pestisida *Post Border*

Pengawasan terhadap pemasukan bahan aktif, bahan teknis pestisida dan pestisida dilakukan diluar kawasan pabean (*Post Border*) pada tahapan produksi dan / atau peredaran sesuai dengan nomor pendaftaran dan izin dari Menteri Pertanian sebagaimana Permentan No. 43 tahun 2019 tentang pendaftaran pestisida pada pasal 91 ayat 1.

V. TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA

A. Tugas Pengawas Pupuk dan Pestisida

Pengawas Pupuk dan Pestisida pusat bertugas melakukan pengawasan Pestisida terhadap :

- 1) Mutu bahan teknis dan formulasi pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat produksi;
- 2) Dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Pengadaan;
- 3) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- 4) Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida;
- 5) Contoh (sampel) Pestisida untuk penelitian dan pengembangan;
- 6) Pelaksanaan uji efikasi dan uji toksisitas pestisida dalam rangka proses pendaftaran pestisida; dan
- 7) Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida.

Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi bertugas melakukan Pengawasan Pestisida terhadap:

- a. Mutu bahan teknis dan jenis pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar bahan aktif di tingkat peredaran dan penggunaan;
- b. Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi pestisida;

- c. Dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat peredaran;
- d. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pestisida;
- f. Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida; dan
- g. Contoh (sampel) pestisida untuk dilakukan uji mutu.

Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota bertugas melakukan Pengawas Pestisida terhadap;

- a. Mutu bahan teknis Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar bahan aktif di tingkat peredaran dan penggunaannya;
- b. Jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi pestisida;
- c. Dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat peredaran;
- d. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. Penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pestisida; dan
- f. Dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida.

B. Wewenang Pengawas Pupuk dan Pestisida

Dalam melaksanakan tugas Pengawas Pupuk dan Pestisida pusat mempunyai kewenangan :

- a. Memasuki lokasi dan tempat produksi dan penyimpanan

- b. Memeriksa dokumen perizinan dan dokumen administrasi pendukung lainnya di tingkat produsen;
- c. Mengambil contoh (*sampel*) pestisida beredar untuk dilakukan uji mutu;
- d. Mengambil contoh (*sampel*) pembungkus, wadah, label dan bahan publikasi lainnya;
- e. Mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian peredaran dan/atau penarikan pestisida rusak, ilegal dan palsu kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
- f. Memeriksa kesesuaian dokumen dan contoh (*sampel*) pestisida di lokasi penelitian.

Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan mutu bahan teknis dan formula pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar bahan aktif di tingkat peredaran dan penggunaan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi pestisida;
- c. Melakukan pengawasan dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat peredaran.
- d. Melakukan pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. Melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pestisida;

- f. Melakukan pengawasan dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida; dan
- g. Melaporkan hasil pengawasan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat;

Dalam melaksanakan tugas Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/kota mempunyai kewenangan :

- a. Melakukan pengawasan mutu bahan teknis dan formula pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar bahan aktif di tingkat peredaran dan penggunaan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah pestisida, wadah, pembungkus, label serta publikasi pestisida;
- c. Melakukan pengawasan dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat peredaran.
- d. Melakukan pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. Melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pestisida;
- f. Melakukan pengawasan dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida; dan
- g. Melaporkan hasil pengawasan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota

dan tembusannya disampaikan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi;

Pelaksanaan Pengawasan Pestisida oleh Pengawas Pupuk dan Pestisida dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan cara mengumpulkan data penyediaan, peredaran dan penggunaan Pestisida dalam rangka pemantauan di lapangan; dan melaporkan hasil pengawasan.

Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan dari produsen, distributor, kios saprodi, petani dan masyarakat.

Untuk mendapatkan informasi dalam pelaksanaan pengawasan maka :

- 1) Pemegang nomor pendaftaran, produsen, pengedar dan pengguna pestisida wajib menerima dan memberikan keterangan kepada Pengawas Pupuk dan Pestisida yang sedang melaksanakan tugasnya;
- 2) Pemegang nomor pendaftaran, produsen, pengedar dan pengguna pestisida yang menolak atau menghalang-halangi pelaksanaan tugas pengawasan, pengawas pupuk dan pestisida dapat meminta bantuan aparat Kepolisian.
- 3) Apabila pengawas pupuk dan pestisida menduga atau menemukan adanya tindak pidana di bidang pestisida, wajib melaporkan kepada penyidik yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

VI. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PESTISIDA

Tindak lanjut hasil pengawasan pestisida di Kabupaten/Kota diselesaikan oleh Bupati/Walikota, dan apabila dampak negatifnya melintas antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi diselesaikan oleh Gubernur dan tindak lanjut hasil pengawasan pestisida di Provinsi diselesaikan oleh Gubernur dan apabila dampak negatifnya melintas antar Provinsi diselesaikan oleh Menteri Pertanian atas saran dan pertimbangan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

A. Jenis Pelanggaran dan Tindak Lanjut

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran :

1. Tidak memiliki izin usaha, maka kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis dan untuk sementara dilarang melakukan kegiatan usaha sampai diperolehnya izin usaha;
2. Tidak memiliki nomor pendaftaran, maka yang bersangkutan wajib untuk menarik pestisida dari peredaran, dan apabila tidak ada yang bertanggungjawab pestisida tersebut wajib dimusnahkan;
3. Tidak menggunakan label sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemegang nomor pendaftaran diberikan peringatan dan wajib menarik dari peredaran dan mengganti label, jika tidak ada yang bertanggung jawab maka wajib dimusnahkan;
4. Pestisida tidak layak pakai, maka diberikan peringatan dan diwajibkan penarikan pestisida dari peredaran;

5. Pestisida ilegal, maka yang menguasai dan/atau pemegang nomor pendaftaran diberi peringatan dan wajib untuk menarik dari peredaran untuk dimusnahkan;
6. Pestisida palsu, maka pihak yang memproduksi dan/atau mendistribusikan dan/atau menguasai diberikan peringatan dan wajib untuk menarik dari peredaran untuk dimusnahkan;
7. Penggunaan dan peredaran pestisida terbatas oleh orang yang belum memiliki sertifikat, maka kepada yang bersangkutan diberikan peringatan dan wajib menghentikan penggunaan dan peredaran sampai pengguna/pengedar mempunyai sertifikat.
8. Terjadi pencemaran lingkungan, maka dilakukan penghentian penggunaan dan peredaran untuk dimusnahkan;
9. Terjangkitnya penyakit atau gangguan kesehatan, maka dilakukan penghentian kegiatan serta penanggulangan dan bimbingan sesuai dengan kasusnya;
10. Terhadap publikasi yang menyesatkan, maka dilakukan peringatan dan pencabutan publikasi tersebut sesuai dengan kasusnya;
11. Sarana dan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan, maka diberikan peringatan dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Terlampauinya batas maksimum residu pestisida dalam produk pertanian dan media lingkungan, maka wajib dilakukan pengendalian dan pemulihan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Sanksi Terhadap Pelanggaran dan Penyimpangan Pestisida

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, maka sanksi pidana terhadap pelanggaran pestisida sebagai berikut:

NO.	Pelanggaran	Sanksi
1	Menggunakan Pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan atau tidak berlabel.	Pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2	Setiap Orang yang menguasai pestisida yang dilarang peredaran dan/atau penggunaannya dan tidak memusnahkan	Pidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida, pelanggaran dan sanksi yang diberikan pada pelanggaran pestisida, sebagai berikut:

No.	Pelanggaran	Sanksi
1	<ul style="list-style-type: none"> - Mengedarkan dan/atau menggunakan secara komersial Pestisida yang sedang dalam proses permohonan izin percobaan pestisida. - Mengedarkan dan/atau menggunakan secara komersial Pestisida yang sedang dalam proses permohonan nomor pendaftaran dan izin pestisida. 	Pembatalan permohonan izin dan penarikan dari peredaran
2	Mengedarkan pestisida yang tidak sesuai mutunya	a. Teguran tertulis kepada
3	Memproduksi, mengedarkan dan menggunakan pestisida yang tidak memiliki nomor pendaftaran	pemegang nomor pendaftaran, b. Pemberhentian sementara,
4	Tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada Wadah dan Label	c. Penarikan dari peredaran d. Pencabutan izin
5	Menggunakan pestisida terbatas wajib mengikuti pelatihan pestisida terbatas	nomor pendaftaran e. Pemusnahan
6	Petugas lembaga penguji tidak menjaga kebenaran dan kerahasiaan data serta informasi mengenai pestisida	Teguran tertulis

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap yang nomor pendaftaran dan izin tetapnya dicabut wajib menarik Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida untuk ekspor dari Peredaran paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pencabutan nomor pendaftaran dan izin oleh Menteri.

3. Koordinasi Pengawasan Pestisida

Pelaksanaan pengawasan pestisida dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar instansi terkait maupun antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun koordinasi pengawasan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi di Pusat dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat sebagaimana telah dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertanian yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait di pusat yang berwenang di bidang pestisida.
2. Koordinasi di Provinsi dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait di Provinsi.
3. Koordinasi di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Komisi Pengawasan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait di Kabupaten/Kota.

Koordinasi pengawasan pestisida tersebut di atas dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan dan

pelaporan, misalnya melalui rapat koordinasi yang membahas beberapa hal antara lain :

1. Rencana kerja yang sudah merupakan rencana kerja tahunan yang disusun oleh pengawas pupuk dan pestisida baik yang telah disetujui maupun yang masih berupa usulan rencana kerja yang dibuat oleh pengawas pupuk dan pestisida yang bersangkutan;
2. Hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas pupuk dan pestisida;
3. Tindak lanjut hasil pengawasan yang akan disampaikan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota.

VII. PEMBINAAN

Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan pestisida di daerah, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dengan :

1. Menerbitkan Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida
2. Menerbitkan, mempublikasikan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pestisida berikut berbagai jenis pestisida yang telah terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian yang secara umum boleh diedarkan, disimpan dan digunakan maupun pestisida yang digunakan secara terbatas serta pestisida yang dilarang.

Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan pestisida di daerah, Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dengan :

1. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pestisida.
2. Menginformasikan daftar pestisida yang dicabut nomor pendaftaran dan izin tetapnya.
3. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan pengawasan pestisida.

Pelaksanaan pengawasan pestisida di kabupaten/kota, melakukan pembinaan dengan :

Pembinaan distributor di wilayahnya, pengecer/kios dan pengguna pestisida.

VIII. PELAPORAN

Laporan hasil pengawasan berdasarkan obyek pengawasan dilaporkan secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila terjadi pelanggaran/penyimpangan. Laporan akan memiliki manfaat yang besar apabila disampaikan secara tepat, cepat dan akurat untuk segera ditindaklanjuti.

A. Materi Laporan

Materi laporan hasil pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kabupaten/Kota mencakup jumlah, jenis dan mutu pestisida yang beredar, dampak penggunaan pestisida di tingkat petani serta permasalahan lain;
2. Laporan Provinsi mencakup situasi peredaran pestisida di Kabupaten/Kota, dampak penggunaan pestisida serta permasalahan di seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
3. Laporan Pusat mencakup produksi pestisida, ekspor-impor bahan aktif dan formulasi pestisida, perkembangan izin/nomor pendaftaran, hasil evaluasi pengawasan di daerah serta permasalahan yang timbul di seluruh wilayah Indonesia.

Format laporan pengawasan pestisida seperti pada **Lampiran 3**.

B. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme penyampaian laporan dilakukan sebagai berikut :

1. Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota yang tembusannya disampaikan kepada Ketua KPPP Provinsi dan KPPP Pusat.
2. Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi menyampaikan laporan kepada Ketua KPPP Provinsi yang tembusannya disampaikan kepada Ketua KPPP Pusat.
3. Pengawas Pupuk dan Pestisida Pusat menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat. Selanjutnya Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian.

IX. PENUTUP

Dengan diterbitkannya pedoman pengawasan pestisida ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi para petugas dalam melaksanakan pengawasan pestisida yang beredar agar sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan dari Menteri terkait dan ketentuan lainnya. Pengawasan secara intensif dan terpadu antara instansi terkait lintas sektor baik di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat mengurangi terjadinya penyimpangan pestisida.

Pengawasan akan lebih optimal apabila pihak-pihak yang berkompeten di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat dapat memberikan dukungan dalam fasilitas sarana dan prasarana serta operasional pengawasan. Selain itu, profesionalisme petugas pengawas juga perlu terus ditingkatkan dengan jumlah yang lebih proporsional agar optimal di dalam pelaksanaan pengawasan pestisida.

**BAHAN AKTIF DAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DITETAPKAN
SEBAGAI PESTISIDA YANG DILARANG**

**A. BAHAN AKTIF PESTISIDA YANG DITETAPKAN SEBAGAI
PESTISIDA YANG DILARANG**

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
1	2,4,5-T	95-95-4	Semua bidang penggunaan pestisida
2	2,4,5-T beserta garam dan esternya	93-76-5	Semua bidang penggunaan pestisida
3	2,4,6-T	88-06-2	Semua bidang penggunaan pestisida
4	Aldikarb (<i>aldicarb</i>)	116-06-3	Semua bidang penggunaan pestisida
5	Aldrin (<i>aldrin</i>)	309-00-2	Semua bidang penggunaan pestisida
6	Alaklor (<i>alachlor</i>)	15972-60-8	Semua bidang penggunaan pestisida
7	Alfa heksaklorosikloheksan (<i>alpha hexachlorocyclohexane</i>)	319-84-6	Semua bidang penggunaan pestisida
8	Semua senyawa Tributiltin (<i>tributyltin</i>) termasuk:	56-35-9	Semua bidang penggunaan pestisida
	Tributiltin oksida (<i>tributyltin oxide</i>)	1983-10-4	
	Tributiltin fluoride (<i>tributyltin fluoride</i>)	2155-70-6	
	Tributiltin metakrilat (<i>tributyltin methacrylates</i>)	4342-36-3	
	Tributiltin benzoate (<i>tributyltin benzoat</i>)	1461-22-9	
	Tributiltin klorida (<i>tributyltin klorida</i>)	24124-25-2	

Lanjutan.....

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
	Tributiltin linoleat (<i>tributyltin linoleat</i>)	85409-17-2	
	Tributiltin naftenat (<i>tributyltin naphthenate</i>)	85409-17-2	
9	1,2-Dibromo-3-kloropropan (<i>1,2-dibromo-3-chloropropane</i>)/DBCP	96-12-8	Semua bidang penggunaan pestisida
10	Beta heksaklorosikloheksan (<i>beta hexachlorocyclohexane</i>)	319-85-7	Semua bidang penggunaan pestisida
11	Binapakril (<i>binapacryl</i>)	485-31-4	Semua bidang penggunaan pestisida
12	<i>Siheksatin Cyhexatin</i>)	13121-70-5	Semua bidang penggunaan pestisida
13	<i>Klorobenzilat</i> (<i>chlorobenzilate</i>)	510-15-6	Semua bidang penggunaan pestisida
14	Dikloro difenil trikloroetan (<i>dichloro diphenyl trichloroethane</i>)/DDT	50-29-3	Semua bidang penggunaan pestisida
15	Dikofol (<i>dicofol</i>)	115-32-2	Semua bidang penggunaan pestisida
16	Dieldrin (<i>dieldrin</i>)	60-57-1	Semua bidang penggunaan pestisida
17	2,3-Diklorofenol (<i>2,3-dichlorophenol</i>)	576-24-9	Semua bidang penggunaan pestisida
18	2,4-Diklorofenol (<i>2,5-dichlorophenol</i>)	120-83-2	Semua bidang penggunaan pestisida
19	2,5-Diklorofenol (<i>2,5-dichlorophenol</i>)	583-78-8	Semua bidang penggunaan pestisida
20	Dinoseb (<i>dinozeb</i>)	88-85-7	Semua bidang penggunaan pestisida
21	Dinitro-orto-kresol (<i>dinitro-ortho-cresol</i>)/DNOC beserta garam-garamnya seperti:	534-52-1	Semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
	- Garam ammonium,	2980-64-5	
	- Garam kalium, dan	5787-96-2	
	- Garam natrium	2312-76-7	
22	Diklorvos (DDVP) (<i>dichlorvos</i>)	95828-55-0	Semua bidang penggunaan pestisida
23	Etil p-nitrofenil benzenethiophosponate (EPN)	2104-64-5	Semua bidang penggunaan pestisida
24	Etilen diklorida (<i>ethylene dichloride</i>)	107-06-2	Semua bidang penggunaan pestisida
25	Etilen oksida (<i>ethylene oxide</i>)	75-21-8	Semua bidang penggunaan pestisida
26	Endrin (<i>endrin</i>)	72-20-8	Semua bidang penggunaan pestisida
27	Endosulfan (<i>endosulfan</i>)	115-29-7	Semua bidang penggunaan pestisida
28	Endosulfan teknis (<i>campuran antara alfa dan beta endosulfan</i>)	115-29-7	Semua bidang penggunaan pestisida
29	Etilen dibromida (EDB) (<i>ethylene dibromide</i>)	72-20-8	Semua bidang penggunaan pestisida
30	Fluoroasetamida (<i>fluoroacetamide</i>)	640-19-7	Semua bidang penggunaan pestisida
31	Formaldehide (<i>formaldehyde</i>)	50-00-0	Semua bidang penggunaan pestisida
32	Fosfor kuning (<i>yellow phosphorus</i>)	7723-14-0	Semua bidang penggunaan pestisida
33	Heptaklor (<i>heptachlor</i>)	76-44-8	Semua bidang penggunaan pestisida
34	Heksaklorobenzena (<i>hexachlorobenzene</i>)	118-74-1	Semua bidang penggunaan pestisida
35	Klordan (<i>chlordane</i>)	57-74-9	Semua bidang penggunaan pestisida
36	Klordekon (<i>chlordecone</i>)	143-50-0	Semua bidang penggunaan pestisida

Lanjutan.....

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
37	Klordimefon (<i>chlordimefon</i>)	19750-95-9	Semua bidang penggunaan pestisida
38	Leptofos (<i>leptophos</i>)	21609-90-5	Semua bidang penggunaan pestisida
39	Heksakloro Siklo Heksan (<i>mixed isomers</i>) (<i>hexachlorocyclohexane</i>)	608-73-1	Semua bidang penggunaan pestisida
40	Gama Heksakloro Siklo Heksan (<i>gamma</i> <i>HCH/linden</i>) (<i>gamma</i> <i>hexachlorocyclohexane</i>)	58-89-9	Semua bidang penggunaan pestisida
41	Metoksiklor (<i>metoxychlor</i>)	72-43-5	Semua bidang penggunaan pestisida
42	Mevinfos (<i>mevinphos</i>)	26718-65-0	Semua bidang penggunaan pestisida
43	Monosodium metil arsenat (<i>monosodium</i> <i>methyl arsenate</i>) /MSMA	2163-80-6	Semua bidang penggunaan pestisida
44	Monokrotofos (<i>monocrotophos</i>)	6923-22-4	Semua bidang penggunaan pestisida
45	Natrium dikromat (<i>sodium</i> <i>dichromate</i>)	7789-12-0	Semua bidang penggunaan pestisida
46	Natrium klorat (<i>sodium</i> <i>chlorate</i>)	7775-09-9	Semua bidang penggunaan pestisida
47	Natrium tribromofenol (<i>sodium tribromophenol</i>)	591-20-8	Semua bidang penggunaan pestisida
48	Natrium 4-brom-2,5- diklorofenol (<i>natrium 4- brom-2,5- dichlorophenol</i>)	4824-78-6	Semua bidang penggunaan pestisida
49	Metil parathion (<i>methyl</i> <i>parathion</i>)	298-00-0	Semua bidang penggunaan pestisida
50	Halogen fenol (<i>halogen</i> <i>phenol</i>) termasuk Penta Kloro Fenol (<i>pentachlorophenol</i> /PCP) dan garamnya.	87-86-5	Semua bidang penggunaan pestisida

Lanjutan.....

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
51	Paration (<i>parathion</i>)	56-38-2	Semua bidang penggunaan pestisida
52	Salmonella based		Semua bidang penggunaan pestisida
53	Penta kloro benzene (<i>pentachlorobenzena</i>)	608-93-5	Semua bidang penggunaan pestisida
54	Arsen dan senyawa arsen (<i>arsenic compound</i>)	1327-53-3, 007440-38-2	Semua bidang penggunaan pestisida
55	Merkuri dan senyawa merkuri (<i>mercury compound</i>)	10112-91-1, 7546-30-7, 7487-94-7, 21908-53-2	Semua bidang penggunaan pestisida
56	Striknin (<i>strychnine</i>)	57-24-9	Semua bidang penggunaan pestisida
57	Telodrin (<i>telodrin</i>)	297-78-9	Semua bidang penggunaan pestisida
58	Toksafen (<i>toxaphene</i>)	8001-35-2	Semua bidang penggunaan pestisida
59	Mireks (<i>mirex</i>)	2385-85-5	Semua bidang penggunaan pestisida
60	Asam sulfat (<i>sulphur acid</i>)	7664-93-9	Semua bidang penggunaan pestisida
61	Asam perfluoroktana sulfonat dan garamnya (<i>perfluorooctane sulfonic acid/PFOS, its salt</i>)	1763-23-1	Semua bidang penggunaan pestisida
62	Perfluorooktana sulfonil fluoride (<i>perfluorooctane sulfonyl fluode</i>)	307-35-7	Semua bidang penggunaan pestisida
63	Klorometril metil eter (<i>Bis chlorometyl ether, chloromethyl methyl ether, technical-grade</i>)	542-88-1 107-30-2	Semua bidang penggunaan pestisida
64	Kadmium dan senyawa kadmium (<i>cadmium and cadmium compounds</i>)	7440-43-9	Semua bidang penggunaan pestisida

Lanjutan.....

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
65	Senyawa kromium (VI) (<i>Chromium (VI) compounds</i>)	18540-29-9	Semua bidang penggunaan pestisida
66	4,4'-metilenbis (2-kloroanilin (<i>4,4'-Methylenebis (2-chloroaniline)</i>)	101-14-4	Semua bidang penggunaan pestisida
67	Tris (2,3-dibromopropil) fosfat (<i>Tris (2,3-dibromopropyl) phosphate</i>)	126-72-7	Semua bidang penggunaan pestisida
68	Prokarbazin hidroklorida (<i>Procarbazine hydrochloride</i>)	366-70-1	Semua bidang penggunaan pestisida
69	Golongan antibiotik		Semua bidang penggunaan pestisida
70	Klorpirifos	2921-88-2	Pestisida rumah tangga
71	Triklorfon	52-68-6	Bidang perikanan
72	Asefat (<i>acephate</i>)	30560-19-1	Tanaman Padi
73	Azinfosmetil (<i>azinfosmethyil</i>)	86-50-0	Tanaman Padi
74	Daizinon (<i>diazinon</i>)	333-41-5	Tanaman Padi
75	Dimetoat (<i>dimethoate</i>)	60-51-5	Tanaman Padi
76	Entrimfos (entrimfos)	38260-54-7	Tanaman Padi
77	Fenitroton (<i>fenitrothion</i>)	122-14-5	Tanaman Padi
78	Fention (<i>fenthion</i>)	55-38-9	Tanaman Padi
79	Fentoat (<i>phenthoate</i>)	2597-03-7	Tanaman Padi
80	Fonofos (<i>fonofos</i>)	944-22-9	Tanaman Padi
81	Fosfamidon (<i>phosphamidon</i>)	13171-21-6	Tanaman Padi
82	Isazofoz (<i>isazofos</i>)	42509-80-8	Tanaman Padi
83	Kadusafos (<i>cadusafos</i>)	95465-99-9	Tanaman Padi
84	Karbaril (<i>carbaryl</i>)	63-25-2	Tanaman Padi
85	Karbofenotion (<i>carbophenothion</i>)	62850-32-2	Tanaman Padi
86	Kartap hidroklorida (<i>cartap hydrochloride</i>)	15263-52-2	Tanaman Padi

Lanjutan.....

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
87	Klorpirifos (<i>chlorpyrifos</i>)	2921-88-2	Tanaman Padi
88	Kuinalfos (<i>quinalphos</i>)	13593-03-8	Tanaman Padi
89	Malation (<i>malathion</i>)	121-75-5	Tanaman Padi
90	Mefosfolan (<i>mephosfolan</i>)	950-10-7	Tanaman Padi
91	Metidation (<i>methidathion</i>)	950-37-8	Tanaman Padi
92	Metil klorpirifos (<i>chlorpyrifos-methyl</i>)	5598-13-0	Tanaman Padi
93	Metomil (<i>methomyl</i>)	16752-77-5	Tanaman Padi
94	Metamidofos (<i>methamidophos</i>)	10265-92-6	Tanaman Padi
95	Monokrotofos (<i>monocrotophos</i>)	6923-22-4	Tanaman Padi
96	Ometoat (<i>omethoate</i>)	1113-02-6	Tanaman Padi
97	Piridafention (<i>pyridaphenthyion</i>)	119-12-0	Tanaman Padi
98	Profenofos (<i>profenofos</i>)	41198-08-7	Tanaman Padi
99	Sianofenfos (<i>cyanofenphos</i>)	2636-26-2	Tanaman Padi
100	Triazofos (<i>triazophos</i>)	24017-47-8	Tanaman Padi
101	Triklorfon (<i>trichlorphon</i>)	52-68-6	Tanaman Padi
102	Golongan piretroid turunan piretrin		Tanaman Padi

B. Bahan Tambahan Pestisida yang Dilarang

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
1	Silika chrystalline (<i>silica</i>)	14808-60-7	Semua bidang penggunaan pestisida
2	Etilen oksida (<i>ethylene oxide</i>)	75-21-8	Semua bidang penggunaan pestisida
3	Nickel and nickel compounds (<i>essentially sulphate and sumphide</i>)		Semua bidang penggunaan pestisida
4	Benzidin (<i>Benzdine</i>)	92-87-5	Semua bidang penggunaan pestisida
5	1,2-dikloropropan (<i>1,2-dichloropropane</i>)	78-87-5	Semua bidang penggunaan pestisida
6	1,3-butadie (<i>1,3-butadiene</i>)	106-99-0	Semua bidang penggunaan pestisida
7	Orto-toluidin (<i>Ortho-toluidine</i>)	95-53-4	Semua bidang penggunaan pestisida
8	Trikloroetilen (<i>Trichloroethylene</i>)	79-01-6	Semua bidang penggunaan pestisida
9	Vinil klorida (<i>Vinyl chloride</i>)	75-01-4	Semua bidang penggunaan pestisida
10	Akrilamida (<i>Achrylamide</i>)	79-06-1	Semua bidang penggunaan pestisida
11	Senyawa alfa toluene klorida, termasuk benzal klorida, benzotriklorida, benzyl klorida dan benzoil klorida (<i>alpha-Chlorinated toluenes (benzal chloride, benzotrichloride, benzyl chloride) and benzoyl chloride</i>)	98-87-3 98-07-7 100-44-7 98-88-4	Semua bidang penggunaan pestisida
12	4-Kloro-orto-toluidin (<i>4-Chloro-ortho-toluidine</i>)	95-69-2	Semua bidang penggunaan pestisida
13	Diklorometan atau metilen klorida (<i>Dichloromethane or Methylene chloride</i>)	75-09-2	Semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
14	Dietil sulfat (<i>Diethyl sulfate</i>)	64-67-5	Semua bidang penggunaan pestisida
15	Dimetilkarbamoil klorida (<i>Dimethylcarbamoyl chloride</i>)	79-44-7	Semua bidang penggunaan pestisida
16	1,2-Dimetilkarbamoil klorida (<i>Dimethylcarbamoyl chloride</i>)	540-73-8	Semua bidang penggunaan pestisida
17	Dimetil sulfat (<i>Dimetyl sulfate</i>)	77-78-1	Semua bidang penggunaan pestisida
18	Etil karbamat (<i>Ethyl carbamate</i>)	51-79-6	Semua bidang penggunaan pestisida
19	Etilen dibromida (<i>Ethylene dibromide</i>)	106-93-4	Semua bidang penggunaan pestisida
20	Tetrakloroetilen atau perkloroetilen (<i>Tetrachloroethylene or perchloroethylene</i>)	127-18-4	Semua bidang penggunaan pestisida
22	Tetrafluoroetilen (<i>Tetrafluoroethylene</i>)	116-14-3	Semua bidang penggunaan pestisida
23	1,2,3-trikloropropan (<i>1,2,3-Trichloropropane</i>)	96-18-4	Semua bidang penggunaan pestisida
24	Dimetil formamida (<i>Dimetil formamide</i>)	68-12-2	Semua bidang penggunaan pestisida

**BAHAN AKTIF PESTISIDA YANG DI TETAPKAN SEBAGAI
PESTISIDA TERBATAS**

**A. Bahan Aktif Pestisida yang ditetapkan sebagai Pestisida
Terbatas**

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
1	Parakuat diklorida (<i>parakuat dichloride</i>)	1910-42-5	Pengelolaan tanaman
2	Aluminium fosfida (<i>aluminum phosphide</i>)	20859-73-8	Penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
3	Magnesium fosfida (<i>magnesia phosphide</i>)	12057-74-8	Penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
4	Sulfuril flurioda (<i>sulfuryl fluoride</i>)	2699-79-8	Penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
5	Metil bromide (<i>metyl bromide</i>)	74-83-9	Karantina dan prapengapalan
6	Seng fosfida (<i>zinc phosphide</i>)	1314-84-7	Pengelolaan tanaman
7	Dikuat dibromida (<i>diquat dibromide</i>)	2764-72-9	Pengelolaan tanaman
8	Etil format (<i>ethyl formate</i>)	109-94-4	Penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
9	Fosfin (<i>phosphine</i>)	7803-51-2	Penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan

B. Bahan Tambahan Pestisida yang dibatasi Penggunaannya

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Batas maksimum pemaparan/aplikasi	Bidang Penggunaan
1	Asam sulfur (<i>sulfuric acid</i>)	7669-93-9	Maks.200 ppm pada aplikasi tanaman padi dan maks. 2.000 ppm pada palikasi selain tanaman padi	Semua bidang penggunaan pestisida
2	<i>Benzena</i> (benzene)	71-43-2	Maks. 1 ppm	Semua bidang penggunaan pestisida
3	<i>Formaldehide</i> (formaldehyde)	50-00-0	Maks 0,13 %	Semua bidang penggunaan pestisida
4	Metanol (<i>methanol</i>)	67-56-1	Maks. 200 ppm Maks. 250 ppm	Pestisida rumah tangga Pengelolaan tanaman
5	N-Metil Pirolidon (N-methyl Pirolidon)	872-50-4	Maks. 25 ppm Maks 600 ppm	Pestisida rumah tangga Pengelolaan tanaman
6	Piridin base (<i>pyridine base</i>)	68391-11-7	Maks. 5 ppm	Pengelolaan tanaman
7	<i>Toluen</i> (toluene)	108-88-3	Maks. 50 ppm	Pestisida rumah tangga

**OUT LINE
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PESTISIDA**

- I. PENDAHULUAN
- II. TUJUAN DAN SASARAN
- III. HASIL PENGAWASAN
Jenis laporan (sesuai dengan lokasi pengawasan (Provinsi/
Kabupaten/Kota)
- IV. PERMASALAHAN
- V. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
- VI. KESIMPULAN DAN SARAN